



Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Anggaran Makan Dan Minum (Studi Putusan MA RI No 832 K/Pid.Sus/2017)

Annisyah Sahaya Ahmad¹, Elsa Rina Maya Toule², Jacob Hattu³

^{1,2,3}. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : anisaahmadd13@gmail.com

ABSTRACT: *This study discusses the legal arrangements regarding the procurement of goods and services in relation to criminal acts of corruption and the criminal responsibility of perpetrators of corruption in these cases. Purposes of the research to analyze and discuss legal arrangements regarding procurement of goods and services in relation to criminal acts of corruption and to explain criminal responsibility for perpetrators of corruption in the procurement of food and drink budgets for Members of the DPRD Kota Tual for the 2010 Fiscal Year in terms of the PTPK Law. The research method used is normative juridical research. In this study, three approaches to the problem are used, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. Sources of data obtained are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses the literature study method. All data in this study were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that, legal arrangements related to the procurement of goods and services function to regulate and know procedures/procedures for good and correct implementation. The element against the law is one of the parameters in determining personal responsibility for personal mistakes committed by perpetrators. The perpetrators of corruption in this case have fulfilled the elements of the indictment charged by the Public Prosecutor and therefore the perpetrators must be held accountable for their actions. The judge's legal considerations were in accordance with the existing rules by considering aggravating circumstances as well as mitigating circumstances based on the legal facts found during the trial.*

Keywords: *Corruption Crime; Procurement of Goods and Services; Criminal Liability.*

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan membahas pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi serta untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi pengadaan anggaran makan dan minum Anggota DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010 ditinjau dari UU PTPK. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengaturan hukum terkait pengadaan barang dan jasa berfungsi untuk mengatur dan mengetahui prosedur/tata cara pelaksanaan yang baik dan benar. Unsur melawan hukum merupakan salah satu parameter dalam menentukan pertanggungjawaban pribadi atas kesalahan pribadi yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwa Penuntut Umum dan oleh karena itu pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan aturan yang ada dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan juga keadaan yang meringankan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi; Pengadaan Barang dan Jasa; Pertanggungjawaban Pidana.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat sangat penting dalam mengatur kehidupan dan digunakan sebagai pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia, dan hukum adalah salah satu aturan yang harus dipatuhi di Republik Indonesia ini. Negara Indonesia adalah negara yang mengutamakan hukum sebagai salah satu aturan tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹

Korupsi adalah dasar dari banyak keprihatinan Negara dan merupakan pendorong utama dari kemelatan. Dengan demikian, sangat tepat apa yang diungkapkan oleh A. Rahman Zainudin seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa “saat ini korupsi dapat meruntuhkan suatu sistem bahkan membuat suatu Negara tidak berdaya”.² Hingga Juni 2022, berbagai upaya penanganan tindak pidana korupsi telah diselesaikan oleh KPK. Merinci dari situs resmi KPK, pada semester pertama 2022, KPK telah mengarahkan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 kasus inkracht dan eksekusi putusan pada 51 kasus.³ Pengadaan barang dan jasa juga merupakan jenis korupsi yang terkenal, dengan 263 kasus terjadi.⁴

Sebagaimana dikemukakan oleh Chairul Huda bahwa sebab adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan pelakunya dapat dipidana karena dasar kesalahan, hal ini mengandung arti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia melakukan perbuatan yang tidak wajar dan tidak benar menurut hukum. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu jenis instrumen yang dibuat untuk menanggapi pelanggaran atas kegiatan tertentu yang telah disepakati.⁵

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁶

Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama termasuk hampir semua pelaku pengadaan dari klien pengguna barang/jasa, dapat terlihat dalam kasus korupsi pengadaan anggaran makan dan minum Anggota DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010. Terdakwa dalam kasus ini merupakan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual yang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA). Dalam praktiknya terdakwa MK telah menunjuk secara langsung 2 (dua) perusahaan, masing-masing yaitu CV. Jayanti Karya (Direktur Harianto Sumartono) dan CV. Yudix Karya (Direktur Ahmadi Raharusun) serta menyiapkan administrasi berupa dokumen kontrak, sehingga penyedia barang/jasa tidak melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya untuk pembiayaan

¹ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Sleman, 2020, h. 1

² Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Strategi dan Optimalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8

³ “Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022” diakses melalui <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 02 November 2022, Pukul 06.07 WIT

⁴ “Modus Korupsi yang Paling Populer di Indonesia”, diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id>, diakses pada tanggal 03 November 2022, Pukul 08.26 WIT

⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 68

⁶ Jacob Hattu, “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus”, *Jurnal Belo*, Vol. 6. No. 1 (Januari, 2021), h. 1

makan minum Anggota DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010. Total alokasi dana berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 3.450.290.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Terdakwa MK juga melakukan pembayaran sejumlah dana penyediaan uang makanan dan minuman Tahun Anggaran 2010 secara langsung berupa uang tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual tidak melalui penyedia barang/jasa atau pihak ketiga serta melakukan pembiayaan anggaran kegiatan diluar dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara dikumpulkan dan dikelompokkan menurut bagiannya masing-masing baik hukum primer maupun hukum sekunder. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional." Secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.⁷

Mengenai penyediaan berbagai keperluan pemerintah demi kelancaran pelayanan publik, dibutuhkan dana yang cukup besar. Besarnya anggaran belanja pemerintah mengakibatkan pengadaan publik menjadi motor penggerak diterbitkannya berbagai kebijakan ekonomi, yakni Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, diubah menjadi Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah menjadi Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilakukan perubahan dan terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan satu bentuk kebijakan terkait pengadaan publik dalam upaya mengurangi ekonomi biaya tinggi, mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan keberpihakan kepada pengusaha kecil.⁸

Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK melalui hasil risetnya telah menyajikan tiga tempat terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, yang meliputi (1)

⁷ Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, h. 6

⁸ H. Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 144-145

proses perencanaan anggaran, (2) pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan (3) proses pengawasan dan pertanggungjawaban.⁹

Pada hakekatnya, pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang/jasa untuk digunakan oleh pengguna barang/jasa. Namun, sering kali barang yang diserahkan berbeda kualitas, antara yang tercantum dalam kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan. Ada lima potensi penyimpangan pada tahap penyediaan barang/jasa kepada pengguna (user) ini, yang meliputi (1) kriteria penerimaan barang biasa, (2) volume barang yang tidak sama dengan yang tertulis di dokumen lelang, (3) jaminan pasca jual palsu, (4) tidak sesuai spek dan kualifikasi teknis, (5) adanya contract change order ditengah pengerjaan, dan (6) memungkinkan terjadinya perubahan spek dan kualifikasi pekerjaan.

Bentuk lain penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, yaitu pada pengawasan pengadaan barang/jasa. Pengawasan dikonsepsikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pengawas internal terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa. Aparat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah: "Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah".¹⁰ Ada lima cara pengawasan yang dilakukan oleh APIP, yaitu melalui (1) audit, (2) reuiu, (3) pemantauan, (4) evaluasi, dan (5) kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Tingginya tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya menunjukkan seringkali terjadi penyimpangan ketentuan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di Indonesia. Jelas bahwa dalam proses memperoleh barang dan jasa publik sangat sering terjadi pelanggaran yang berujung pada tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian ekonomi nasional. Selama ini, pengadaan barang/jasa telah menjadi bagian dari berbagai praktik penanganan. Perolehan barang dan jasa yang tampak transparan ternyata diwarnai berbagai penipuan.

Perangkat peraturan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut telah menerapkan strategi yang berangkat dari teori Robert Klitgaard, yaitu dengan membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang membatasi atau mengurangi kekuasaan monopolistik, menjelaskan dan membatasi wewenang, dan meningkatkan keterbukaan.¹¹ Secara teoretik sistem ini seharusnya mampu menutup peluang korupsi. Namun, pengadaan barang dan jasa yang dijalankan berdasarkan peraturan di atas, ternyata masih melahirkan angka korupsi yang tetap tinggi. Berbagai data yang sering dilansir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa 70% lebih kasus korupsi yang terjadi dinegeri ini adalah kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berbagai modus operandi korupsi dipraktekkan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu: 1) Menyuap; 2) Menggabungkan Pekerjaan; 3) Memecah Pekerjaan; 4) Kolusi antara rekanan penyedia barang dan jasa dan pengelola pengadaan; 5) Pemalsuan Dokumen; 6) Pemborosan keuangan Negara atau Daerah; 7) Mengurangi kualitas dan/atau kuantitas barang dan jasa; 8) Salah menetapkan

⁹ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, KPK, Hasil Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah <https://acch.kpk.go.id>, diakses pada tanggal 05 Mei 2023

¹⁰ Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹¹ Robert Klitgaard et al, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Alih Bahasa oleh Yayasan Obor, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, h. 29.

jenis kontrak pengadaan barang dan jasa; 9) Kontrak tanpa tersedia anggaran; 10) Penentuan HPS yang terlalu tinggi

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Anggaran Makan dan Minum

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang dikodifikasikan, yaitu sebagian besar aturannya disusun menurut suatu sistem tertentu dalam suatu kitab undang-undang (*wetboek*), yang disebut KUHP. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini tercantum pada Pasal 103 KUHP.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang tegas mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana. Di dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dipidana”, justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana.

KUHP tidak secara jelas menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang mapan. Dalam beberapa pasal KUHP, sering disebutkan penyalahgunaan sebagai kesengajaan atau berupa kealpaan, namun sayangnya konsep kesengajaan atau kealpaan tidak dijelaskan dalam undang-undang. Tidak ada penjelasan yang lebih spesifik tentang kesalahan kesengajaan atau kealpaan, tetapi berdasarkan doktrin pasal-pasal KUHP dan pendapat para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan berdasarkan doktrin pasal-pasal KUHP dan pendapat para ahli hukum pengadilan sehingga untuk memidana orang yang melakukan suatu tindak pidana, selain harus membuktikan kejahatannya, juga perlu dibuktikan adanya kesengajaan atau kealpaannya.¹³

Puncak dari langkah pembaharuan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan dibentuknya suatu lembaga independen dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁴ (selanjutnya disebut UU PTPK) yang mengamanatkan perlunya pembentukan satu badan yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan dasar normatif di atas, maka dapat dibedakan antara unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, yakni pada unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, dan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, dibandingkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau

¹² Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. h. 17

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 52

¹⁴ Dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan : a. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. b. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 UU PTPK.¹⁵ Unsur-unsur tindak pidana korupsi dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) UU PTPK. Pasal 2 merumuskan unsur-unsur: a) Setiap orang; b) Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi; c) Dengan cara melawan hukum; d) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 ayat (1) juga merumuskan: a) Setiap orang; b) Dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁶

Sebagai Sekretaris DPRD Kota Tual dan Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010, terdakwa Maimunah Kabalmay melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang anggaran makanan dan minuman yang telah dituliskan mulai dari urutan kronologis sampai putusan. Akibatnya, penulis mengklaim bahwa tindakan terdakwa tidak benar dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, penulis berpendapat bahwa terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya di bawah teori tanggung jawab pidana.

Ketika tindakan seseorang memenuhi ketiga kriteria pertanggungjawaban pidana yaitu harus ada kesalahan, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dan tidak boleh ada alasan pemaaf maka mereka dikatakan telah melakukan kesalahan. Apabila ketiga syarat tersebut di atas terpenuhi, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah merugikan orang lain dan melanggar hukum. Teori pertanggungjawaban pidana saat dikaitkan dengan kasus terdakwa Maimunah Kabalmay yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan anggaran makan dan minum yang telah merugikan keuangan Negara dan dianggap oleh Majelis Hakim melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun surat dakwaan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah memperkaya terdakwa Maimunah Kabalmay selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.574.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut dalam pengadaan anggaran makan dan minum Anggota DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010.

Dakwaan primair penuntut umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dalam dakwaan subsidair menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

¹⁵ Tamala Sari Martha Prakoso, "Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2009/Pn.Kray Jo. Nomor 373/Pid.B/2010/Pt Smg Jo. Nomor 167k/Pid.Sus/2011 Di Pengadilan Negeri Karanganyar)" *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 3, No. 1 (2014): h. 22.

¹⁶ I Kadek Edy Sanjaya dkk, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibab Pengadaan Bibit Sapi (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN DPS)), *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Juli, 2020), h. 40-41

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini. Memutuskan bahwa terdakwa Maimunah Kabalmay terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan anggaran makan dan minum Anggota DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair penuntut umum Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Maimunah Kabalmay yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terkait prosedur/tata cara pengadaan barang dan jasa berfungsi untuk mengatur dan mengetahui prosedur/tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan benar. Kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa bisa jadi merupakan mismanajemen yang parah, atau bisa juga merupakan bagian dari korupsi sistemik yang merajalela dalam berbagai sektor dan struktur pemerintahan Indonesia. Tujuan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaannya dan mengurangi penyimpangan yang dapat merugikan anggaran negara. Apabila dikaitkan dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi akan ditemui beberapa unsur yang meliputi: melawan hukum, memperkaya diri sendiri dalam pengadaan barang/jasa. Kesalahan jabatan akan dianggap sebagai tanggung jawab jabatan untuk tujuan mengevaluasi pertanggungjawaban pidana dari mereka yang melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, sedangkan kesalahan pribadi akan dianggap sebagai tanggung jawab pribadi. Baik melawan hukum (*wederrechtelijk*) maupun menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) merupakan indikator tanggung jawab pribadi. Asas yang menyatakan “tidak ada kejahatan yang dilakukan tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) menjadi standar pertanggungjawaban pidana.

REFERENSI

Jurnal

- Hattu, Jacob. “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus”. *Jurnal Belo* 6, no. 1 (Januari, 2021): 1
- Prakoso, Tamala. “Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2009/Pn.Kray Jo. Nomor 373/Pid.B/2010 Pt Smg Jo Nomor

167k/Pid.Sus/2011/ Di Pengadilan Negeri Karanganyar)". *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 3, no. 1 (2014) : 22.

Sanjaya, Kadek dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pengadaan Bibit Sapi (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN DPS)". *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 40-41.

Buku

Ali, Mahrus dan Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Arsyad, Jawade dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Klitgaard, Robert, dkk, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Nadapdap, Binoto, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Putra, Risqi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Sleman: Deepublish, 2020.

Waluyo, Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.